



SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan bermutu kepada masyarakat, maka diperlukan pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berlandaskan pada asas kemanfaatan, keadilan, dan akuntabilitas;
 - b. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan dana Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta perkembangan dinamika sosial, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar, kesejahteraan tenaga kesehatan, dan optimalisasi fasilitas kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, Badan Layanan Umum Daerah, serta pelayanan kesehatan, diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Dana pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat agar sesuai dengan perkembangan hukum, kebijakan, dan kebutuhan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Dana pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perkonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;
 5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 16 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Pimpinan BLUD adalah Kepala Puskesmas BLUD.
9. Pegawai BLUD adalah pegawai pada BLUD Puskesmas yang berstatus Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

11. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
 12. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
 13. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada petugas setelah memberikan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.
 14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
 15. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar di muka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
 16. Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan di luar dana Kapitasi.
 17. Hibah adalah pemberian uang, barang, dan/atau jasa dari Pemerintah Daerah, pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak mengikat kepada BLUD Puskesmas.
-
2. Ketentuan ayat (3) huruf d, ayat (8), dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 7
- (1) Pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibagikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
 - (2) Pembagian Jasa Pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel sebagai berikut:
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
 - b. kehadiran;
 - c. rangkap tugas jabatan administrasi dan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan;
 - d. masa kerja; dan
 - e. tanggung jawab program.
 - (3) Jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinilai sebagai berikut:
 - a. tenaga medis diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga medis peserta program internsip, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);

- c. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (ners), tenaga profesi kebidanan, diberi nilai 100 (seratus);
 - d. tenaga kesehatan S.2 diberi nilai 100 (seratus);
 - e. tenaga kesehatan paling rendah S.1 atau D.IV diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - f. tenaga kesehatan D.III diberi nilai 60 (enam puluh);
 - g. asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - h. tenaga non kesehatan paling rendah S.1 atau D.IV, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - i. tenaga nonkesehatan D.III, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - j. tenaga nonkesehatan di bawah D.III, diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan
 - k. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat dan kontrak diberi nilai 50% (lima puluh persen) dari nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, sesuai dengan jenis ketenagaannya.
- (4) Penilaian jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada jenis pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.
- (5) Dalam hal tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merangkap tugas administratif sebagai:
- a. kepala Puskesmas diberi nilai tambahan 120 (seratus dua puluh);
 - b. kepala Tata Usaha diberi nilai tambahan 50 (lima puluh); dan
 - c. bendahara/pengelola Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional diberi nilai tambahan 60 (enam puluh);
 - d. tenaga Penanggung Jawab Penatausahaan Keuangan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - e. jika huruf b dan huruf d melaksanakan rangkap tugas, maka nilai yang diberikan tetap 50 (lima puluh).
- (6) Rangkap tugas jabatan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan penilaian diberi tambahan nilai dari 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) berdasarkan pertimbangan kepala Puskesmas untuk setiap jenis program/upaya/pelayanan.
- (6a) Pertimbangan Kepala Puskemas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan berdasarkan frekuensi kegiatan atau jumlah kasus yang ditangani.
- (7) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 (satu);
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dikurangi 1 (satu) hari dalam satu bulan; dan
 - c. tidak mengikuti kegiatan internal Puskesmas antara lain, Lokmin, rapat Mutu/Akkreditasi, apel pagi, senam pagi, tanpa keterangan dikurangi 1 hari kehadiran dalam satu bulan.

- (8) Dalam hal ketidakhadiran disebabkan karena:
 - a. sakit maksimal 3 (tiga) hari secara akumatif dalam satu bulan; atau
 - b. penugasan kedinasan maksimal 3 (tiga) hari berturut-turut dalam satu bulan.
 - (9) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dinilai sebagai berikut:
 - a. kurang dari 5 (lima) tahun, diberi nilai 2 (dua);
 - b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberi nilai 5 (lima);
 - c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberi nilai 10 (sepuluh);
 - d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberi nilai 15 (lima belas);
 - e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun diberi nilai 20 (dua puluh); dan
 - f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberi nilai 25 (dua puluh lima).
 - (10) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 9
- (1) Dana Non Kapitasi dibayarkan oleh BPJS Kesehatan sesuai permintaan dana yang diusulkan oleh Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan.
 - (2) Pemanfaatan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:
 - a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan puskesmas sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan puskesmas sebesar 20% (dua puluh persen).
 - (3) Sistem pembagian jasa layanan untuk non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Jasa pemberi layanan 90% (sembilan pulan persen)
 - b. Pimpinan BLUD 5% (lima persen)
 - c. Pengelola Non Kapitasi 5% (lima persen)
 - (4) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah, selengkapnya Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari lain -lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - d. investasi;
 - e. pengembangan usaha; dan
 - f. kaji banding, magang siswa dan mahasiswa, penelitian, parkir, sewa aula, sewa lahan, biaya pengelolaan sampah medis dari pihak luar dan/atau swasta.
- (2) Pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:
 - a. pembayaran jasa layanan untuk tim BLUD 40% (empat puluh persen); dan
 - b. pembayaran jasa layanan kesehatan pegawai di luar Tim BLUD dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (3) Pembagian jasa layanan untuk Tim BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

a. Pemimpin BLUD Puskesmas	25% (dua puluh lima persen);
b. Pejabat Keuangan (PPK)	15% (lima belas persen);
c. Pejabat Teknis (PPTK)	10% (sepuluh persen);
d. Bendahara penerimaan	10% (sepuluh persen);
e. Bendahara pengeluaran	15% (lima belas persen);
f. Petugas akuntansi dan pelaporan	10% (sepuluh persen);
g. Staf pejabat keuangan	5% (lima persen);
h. Pejabat pengadaan barang dan jasa	
Petugas Pembelian	5% (lima persen);
i. Pengelola barang	5% (lima persen);

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 8 Setember 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SAHRUJANI


Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 8 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025 NOMOR 32



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
 NOMOR 31 TAHUN 2025
 TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT

KESEHATAN MASYARAKAT

FORMULA PERHITUNGAN JUMLAH JASA PELAYANAN YANG DITERIMA
 OLEH MASING-MASING TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN

No	Nama Pegawai	Jenis Tenaga	Kehadiran		Masa Kerja (Tahun)	Poin Masa Kerja	Poin Tenaga	Jabatan/Rangkap Tugas			Pj. Upaya/koord. Kegiatan			Total Poin Pegawai	Penerimaan Jasa Pelayanan Kapitasi
			Hadir	%				Ka. Puskes	Bendahara Kapitasi	Ka TU/Pj. Penata Usahaan Keuangan	Promkes	Gizi	Dst.		
1		Dokter Umum	24	100	26	25	150	120						295	3.500.000
2		Dokter Gigi	24	100	23	20	150							170	2.750.000
3		Apoteker	24	100	18	15	100							115	2.000.000
4		Perawat (Ners)	24	100	12	10	100			50		10		110	1.850.000
5		S2 Kesehatan	24	100	7	5	100				10			95	1.600.000
6		S1/D4 Kesehatan	24	100	4	2	80		60					82	1.450.000

No	Nama Pegawai	Jenis Tenaga	Kehadiran		Masa Kerja (Tahun)	Poin Masa Kerja	Poin Tenaga	Jabatan/Rangkap Tugas			Pj. Upaya/koord. Kegiatan			Total Poin Pegawai	Penerimaan Jasa Pelayanan Kapitasi
			Hadir	%				Ka. Puskes	Bendahara Kapitasi	Ka TU/Pj. Penata Usahaan Keuangan	Promkes	Gizi	Dst.		
7		D3 Kesehatan	24	100	8	5	60							65	1.100.000
8		S1/D4 Non Kesehatan	24	100	6	5	60							65	1.100.000
9		D3 Non Kesehatan	24	100	11	10	50							60	1.000.000
10		Non Kesehatan dibawah D3	24	100	30	25	25							50	850.000
11		Dokter Internship	24	100	1	2	75							77	1.250.000
12		Dst....				124	940	120	60	50	10	10		1184	18.450.000

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SAHRUJANI

